

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) 2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dipandang perlu untuk menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Pemilihan Umum Kabupaten Sigi

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti.

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 22 Tahun 2022 diatur tentang :
Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2022.
- Lampiran sebanyak 2 (dua) halaman.